



PUTUSAN
Nomor 500 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **WALI NAGARI TALANG**, beralamat di Jorong Aro, Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
 2. **DARFISMON**, bertempat tinggal di Jorong Aro, Nagari Talang, Kecamatan Talang, Kabupaten Solok;
 3. **LAMSUI**, bertempat tinggal di Gaung Dama, Jorong Sungai Rotan, Nagari Cupak, Kecamatan Talang, Kabupaten Solok;
 4. **UJANG GUSLAN**, bertempat tinggal di Gaung Dama, Jorong Sungai Rotan, Nagari Cupak, Kecamatan Talang, Kabupaten Solok;
 5. **BUPATI cq. CAMAT TALANG**, beralamat di Jorong Aro, Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Nick Putra Jaya, S.H. dan Newton Nusantara, S.H., Para Advokat, beralamat di Jalan Belanti Indah III Nomor 11, Kelurahan Belanti Lolong, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2015;
- Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat A, B1, B3, B4 dan C/Para Terbanding;

melawan

1. **MASWARDI DT. MAHARAJO BASA**, bertempat tinggal di Jorong Pandan Permai, Nagari Sungai Janiah, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum;
2. **BUSRAL DT. MAHARAJO URANG**, bertempat tinggal di Jorong Simpang Sawah Balik Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, adalah selaku anggota kaum;
3. **OLIFIARDI DT. SAMPONO BASA**, bertempat tinggal di Jorong Aro, Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, adalah selaku anggota kaum;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 500 PK/Pdt/2015



4. ELFIANO FAIZAL DT. MONCAK, bertempat tinggal di
Jorong Tabek Pala, Nagari Talang, Kecamatan Gunung
Talang, Kabupaten Solok adalah selaku anggota kaum;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon
Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding;

dan

ZAINAL, bertempat tinggal di Jorong Aro, Nagari Talang,
Kecamatan Talang, Kabupaten Solok;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Tergugat B.2/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat A, B1, B3, B4 dan
C/Para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap
Putusan Mahkamah Agung Nomor 626 K/Pdt/2013 tanggal 29 Januari 2014
yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para
Penggugat/Para Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Dalam Provisi;

Bahwa Para Penggugat selain mengajukan surat gugatan telah pula
mengajukan Permohonan Putusan Provisi yang diajukan secara terpisah
tertanggal 11 Agustus 2011, yang esensinya/pada pokoknya memohon kepada
pengadilan/Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat-Tergugat untuk
menghentikan segala kegiatan pembangunan yang dilakukan di atas tanah
sengketa;

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa Para Penggugat secara berkaum memiliki sebidang tanah gurun
bekas pasar lama Nagari Talang seluas lebih kurang 5.000 m² yang terletak
di Jorong Aro Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok
dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah kawan ini juga yang telah dijual kepada
Sahara, Sariaman dan tanah perkuburan Islamidas;
 - Selatan berbatas dengan tanah sekolah taman kanak-kanak (TK) dan
tanah peladangan kaum Datuk Tambijo Dirajo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan tanah kawan tanah itu juga dan tanah rumah Azwir dan tanah rumah Azwir dan tanah peladangan kaum Datuk Tambijo Dirajo;
- Barat berbatas dengan Jalan Raya dari Padang ke Solok;
- 2. Bahwa tanah sengketa tersebut tidak termasuk tanah kantor KAN Talang seluas 18 x 20 meter karena telah dihibahkan oleh kaum Penggugat kepada Nagari Talang sesuai dengan Surat Keterangan Hibah tanggal 6 September 2004;
- 3. Bahwa tanah sengketa adalah bekas Pasar Talang, karena pasar lama yang berada di atas tanah sengketa telah dipindahkan oleh Tergugat A ke lokasi baru yang terletak di Lekok Gadang. Sehingga Pasar Nagari Talang tidak lagi berada di atas tanah sengketa melainkan sudah pindah dan berada di Lekok Gadang;
- 4. Bahwa asal muasal Pasar Talang di atas tanah sengketa adalah pada tahun 1901 – masih zaman penjajahan Belanda, Angku Palo Nagari Talang bernama Kanda Allah Dt. Panghulu Sati, sebagai Ninik Mamak Nagari Talang waktu itu mencari tanah untuk Pasar Nagari Talang dan atas kesepakatan lisan dengan Mamak Penggugat bernama Bajau anggota kaum Dt. Maharajo Basa dipinjamkanlah tanah objek perkara ini kepada Angku Palo untuk digunakan sebagai Pasar Nagari. Dengan ketentuan sebagai bukti kepemilikan atas tanah sengketa, Mamak Penggugat diberi hak memungut bunga tanah yang dikenal dengan hak *dachiang* sekali dalam satu tahun;
- 5. Bahwa atas kesepakatan kanda Allah Dt. Panghulu Sati dengan Mamak Penggugat yang bernama Bajau maka semenjak tahun 1901 sampai awal tahun 2007 berdirilah Pasar Nagari Talang di atas tanah Pusaka Tinggi Kaum Penggugat, dimana sekali setahun Angku/Mamak dan kaum Penggugat memungut Hak *dachiang* (Bungo Tanah) dari Pasar Talang. Hak *Dachiang* ini berjalan dan diterima oleh kaum Penggugat sampai tahun 1982 saja, karena semenjak keluarnya PERDA Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983, Pemerintahan Nagari Talang telah mengklaim bahwa Tanah Pasar Nagari Talang adalah tanah milik Nagari Talang;
- 6. Bahwa seiring perjalanan waktu dan perkembangan penduduk, Pasar yang berada di atas tanah sengketa sudah tidak layak karena sempit dan sulit untuk dikembangkan. Melihat kondisi yang demikian rupa, maka pada tahun 2007 Tergugat A sebagai Walinagari Nagari Talang mencari dan membeli tanah lain yaitu tanah yang berada di Lekok Gadang. Di atas tanah ini

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 500 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun Pasar Talang yang baru dan sejak ini pula Pasar Nagari Talang berpindah dari lokasi lama ke lokasi yang baru;

7. Bahwa dengan telah berpindahnya Pasar Talang dari lokasi lama yaitu tanah sengketa ke lokasi baru di Lekok Gadang, maka dengan sendirinya Pasar Lama yang berada di atas tanah sengketa tidak dipergunakan dan tidak terpakai lagi oleh masyarakat Nagari Talang. Maka oleh karena demikian seharusnya Tergugat A sudah seharusnya mengembalikan tanah sengketa kepada kaum Penggugat. Akan tetapi tanah sengketa tetap saja dikuasai oleh Tergugat A. Seolah-olah tanah sengketa adalah milik Nagari. Padahal tanah sengketa bukanlah milik Nagari Talang;
8. Bahwa yang dimiliki oleh Nagari Talang hanyalah bangunan pasarnya saja, sementara tanahnya adalah milik kaum Penggugat. Seyogianya Tergugat A menyerahkan kembali tanah sengketa kepada kaum Penggugat karena tidak terpakai lagi oleh masyarakat Nagari Talang. Namun kewajiban Tergugat I mengembalikan tanah sengketa kepada kaum Penggugat tidak dilakukannya. Tanah sengketa tetap saja dikuasai oleh Tergugat A sampai saat ini. Perbuatan Tergugat A mana jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kaum Penggugat;
9. Bahkan, sekalipun bekas Pasar Talang Lama tidak dipergunakan lagi untuk masyarakat Nagari Talang, namun Tergugat A tetap saja menyewakan beberapa kedai atau kios kepada perorangan yaitu Tergugat B.1. s/d B.4. yang *nota bene* bukan untuk kepentingan Pasar Nagari lagi karena Pasar Nagari sudah pindah ke di Lekok Gadang. Perbuatan sewa menyewa atas beberapa kios yang dilakukan Tergugat A dengan Para Tergugat B tersebut adalah tidak sah karenanya harus dibatalkan;
10. Bahwa perlu Para Penggugat sampaikan, bahwa tanah di mana Kantor KAN berdiri adalah berasal dari tanah kaum Penggugat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanah Pasar Nagari Talang yang menjadi tanah sengketa dalam perkara ini adalah atas izin kaum Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat tertanggal 28 Agustus tahun 2004 yang diketahui Camat Kecamatan Gunung Talang yang isinya sehubungan dengan akan dilaksanakan peletakkan batu pertama Kantor KAN Talang yang baru di atas tanah kaum Datuk Maharajo Basa (Penggugat) suku Jambak Nagari Talang di Jorong Aro (Pasar Talang). Dimana Tergugat A berjanji bahwa untuk pembangunan selanjutnya akan di musyawarahkan dengan kaum Dt. Maharajo Basa maksudnya Penggugat;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 500 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menindak-lanjuti surat 28 Agustus 2004 di atas maka pada tanggal 6 September 2004, Mamak Kepala Waris Kaum Penggugat disetujui oleh Anggota Kaumnya waktu itu membuat Surat Keterangan Hibah untuk Nagari Talang seluas 18 x 20 meter yang waktu itu diserahkan kepada Tergugat A selaku Wali Nagari Talang;

Bahwa oleh karena tanah dimana kantor KAN berdiri adalah bagian dari tanah sengketa, maka untuk mengaburkan kepemilikan tanah sengketa, Tergugat A membujuk untuk menandatangani beberapa surat yang pada intinya membatalkan surat 28 Agustus 2004 tersebut. Namun hal itu ditentang oleh kaum Penggugat karena dibuat tanpa persetujuan kaum sehingga menjadi tidak sah. Maka oleh itu semua surat pembatalan yang ada terkait dengan surat 28 Agustus 2004 seperti Surat Walinagari tertanggal 7 September 2005 menjadi tidak sah dan haruslah dibatalkan;

11. Bahwa tanah kaum Penggugat yang telah Penggugat serahkan untuk Kantor KAN belum cukup bagi Tergugat A, Tergugat A masih berupaya memiliki tanah sengketa dengan jalan mensertifikatkan dengan membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tertanggal 5 Januari 2005. Perbuatan Tergugat A mana jelas merupakan perbuatan melawan hukum. Bahkan Tergugat A berupaya mempidanakan beberapa anggota kaum Penggugat terkait dengan penguasaan tanah sengketa. Satu dan lain hal berdasarkan putus dalam perkara ringan Nomor 3/Pid.R/2011.PN.Kbr. yang intinya menyatakan Kaum Penggugat mengambil-mengolah dan membangun di atas tanah perkara bukanlah merupakan tindakan pidana dan oleh karenanya melepaskan Penggugat I dan Penggugat II dari segala tuntutan hukum dan memulihkan hak para terdakwa (Penggugat I dan II) dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Putusan ini merupakan bukti tanah sengketa adalah milik kaum Penggugat dan bukan milik Tergugat A;
12. Bahwa selain ingin memiliki tanah sengketa dengan jalan mensertifikatannya, dengan tanpa setahu dan seizin Para Pengggat, Tergugat I berencana akan mendirikan bangunan baru. Hal ini terungkap dengan dikeluarkan Izin Mendirikan Banungunan oleh Tergugat C atas nama Tergugat A sebagaimana tertuang dalam Izin Mendirikan Bangunan Nomor 18.BUP-BANG/2011 tanggal 20 Juni 2011 Perbuatan Tergugat A memohonkan izin mendirikan bangunan atas tanah sengketa kepada Tergugat C adalah merupakan perbuatan hukum. Begitu juga sebaliknya perbuatan Tergugat C memberikan Izin Mendirikan bangunan kepada

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 500 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat A di atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum. Maka oleh karena demikian Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat A atas nama Tergugat A adalah tidak sah dan cacat hukum;

13. Bahwa dari perbuatan Tergugat A atas tanah sengketa sangat mengkhawatirkan Penggugat bahwa tanah sengketa akan dipindahtangankan dan berubah bentuk yang akan menyulitkan pelaksanaan eksekusi dalam perkara ini. Maka untuk itu patutlah kiranya terhadap tanah sengketa ditaruk di bawah Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kotobaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat keseluruhannya;
2. Menyatakan Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat-Penggugat dan Penggugat II-III dan IV adalah anggota kaumnya;
3. Menyatakan objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat;
4. Menyatakan pemakaian tanah objek perkara sebagai Pasar Nagari Talang berakhir pada tahun 2007 karenanya menurut hukum harus dikembalikan kepada kaum Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat A menguasai tanah objek perkara sejak Pasar Talang dipindahkan ke lokasi yang baru adalah Perbuatan Melanggar Hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat A dengan Para Tergugat B yang telah melakukan sewa menyewa atas beberapa kedai/kios yang berada di atas tanah sengketa adalah tidak sah dan harus dibatalkan;
7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum surat tertanggal 28 Agustus 2004 dan Surat Walinagari tertanggal 7 September 2005 dengan segala akibat hukumnya;
8. Membatalkan seluruh surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat A selaku Wali Nagari terkait dengan tanah sengketa karena tidak ada izin dan persetujuan kaum Penggugat;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat A memohonkan Izin Mendirikan Bangunan dan perbuatan Tergugat C menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan atas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan tidak dan tidak berlaku Izin Mendirikan Bangunan Nomor Izin Mendirikan Bangunan Nomor 18.BUP-BANG/2011 tanggal 20 Juni 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat C;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 500 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat A dan Tergugat B. 1 s/d/ B.4 atau siapa saja yang turut mempunyai hak atas tanah objek perkara untuk mengosongkan dari semua hak milik orang lain, selanjutnya menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan kosong dari hak miliknya atau hak milik orang lain, dan apabila Tergugat-Tergugat ingkar dengan bantuan Pihak Keamanan dari TNI dan Polri;
12. Menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas tanah sengketa;
13. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat A, B1, B2, B3, B4:

Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili ;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan pada poin 11 yang berbunyi: "Bahwa selain ingin memiliki tanah sengketa dengan mensertifikatannya, dengan tanpa setahu dan seizin Para Penggugat, Tergugat I berencana akan mendirikan bangunan baru. Hal ini terungkap dengan dikeluarkan Izin Mendirikan Bangunan oleh Tergugat C atas nama Tergugat A sebagaimana tertuang dalam Izin Mendirikan Bangunan Nomor 18.BUP-BANG/2011 tanggal 20 Juni 2011, perbuatan Tergugat A memohonkan izin mendirikan bangunan atas tanah sengketa kepada Tergugat C adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Begitu juga sebaliknya perbuatan Tergugat C memberikan izin mendirikan bangunan kepada Tergugat A di atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum. Maka oleh karena demikian Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat C atas nama Tergugat A adalah tidak sah dan cacat hukum";

Kemudian dalil posita gugatan Penggugat poin 11 tersebut dikuatkan oleh Penggugat dalam petitum gugatan poin 9 dan petitum gugatan poin 10 yaitu:

- Petitum poin 9 berbunyi: menyatakan perbuatan Tergugat A memohonkan izin mendirikan bangunan dan perbuatan Tergugat C menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan atas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Petitum poin 10 berbunyi: Menyatakan tidak dan tidak berlaku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 18.BUP-BANG/2011 tanggal 20 Juni 2011 yang diterbitkan Tergugat C;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 500 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya posita dan petitum Penggugat yang mempersoalkan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 18.BUP-BANG/2011 tanggal 2 Juni 2011 dalam perkara perdata ini, maka gugatan Penggugat tidak dapat disidangkan dan diadili di Pengadilan Negeri Kotobaru, melainkan gugatan Penggugat harusnya diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dengan alasan hukum adalah:

- Bahwa Izin Mandiri Bangunan (IMB) Nomor 18.BUP-BANG/ 2011 tanggal 20 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Bupati cq. Camat adalah produk Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, maka untuk menentukan sah atau tidak sah berlaku atau tidak berlaku adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Izin Mandiri Bangunan (IMB) Nomor 18. BUP-BANG/2011 tanggal 20 Juni 2011 adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat final dan mengikat, maka sesuai Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan substansi yang harus diselesaikan dengan Putusan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas maka Pengadilan Negeri Kotobaru tidak berhak mengadili perkara ini, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Bahwa walaupun dalam perkara ini ada yang diperkarakan tentang objek sengketa berupa tanah, akan tetapi di dalam posita dan petitum gugatan Penggugat menyangkut ada objek yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan digabungkannya gugatan ini maka sudah jelas Pengadilan Negeri Kotobaru tidak berwenang mengadili perkara ini, kecuali objek perkara PTUN tidak ada dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat;

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Subjek Hukum tidak lengkap);

Bahwa sesuai dengan kenyataan di lapangan saat ini di atas objek perkara ada subjek hukum yang secara nyata menguasai dan ber Kantor diatas objek perkara yaitu:

1. Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kabupaten Solok yang menyewa Toko untuk dijadikan kantor di atas objek sengketa;
2. Badan Musyawarah Nagari Talang yang ber Kantor di atas objek sengketa yaitu menempati sebuah toko sampai saat ini;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 500 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kantor Sekretariat Madrasah Aliyah Nagari (MAN) Talang, Kecamatan Gunung Talang serta bangunan MAN Talang yang sekarang telah berdiri di atas objek sengketa;
4. Bahwa adapun keberadaan sekolah MAN Talang di atas objek perkara adalah berdasarkan hasil rapat dan musyawarah pemuka masyarakat Nagari Talang hari Minggu, tanggal 24 April 2010 yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
 - Unsur Pemerintahan Nagari Talang;
 - Badan Musyawarah Nagari Talang;
 - Anggota Kerapatan Adat Nagari Talang;
 - Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung, Pemuda dan Pemudi Nagari Talang;
 - Tokoh Perantau Nagari talang;
 - Panitia Pelaksana Pembangunan Madrasah Aliyah Nagari Talang;
 - Remaja Islam Mesjid Almunawarah Nagari Talang;
 - Kepala Sekolah dan Majelis Guru Madrasah Aliyah Nagari Talang;

Bahwa dengan tidak digugatnya Subjek Hukum di atas dalam perkara ini, maka sangat jelas gugatan tidak lengkap pihak-pihak, sehingga gugatan Penggugat yang tidak lengkap pihak tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Objek Perkara Kabur (*Obscur Liberum*);

Bahwa dalam surat gugatan dijelaskan batas objek perkara sebelah Utara berbatas dengan kawan ini juga yang telah dijual kepada Sahara, Sariaman, dan tanah perkuburan Islamidas, sedangkan dalam kenyataannya sekarang ini dengan batas sesuai dengan gugatan, di atas objek perkara berdiri sebuah Bangunan Kantor KAN Talang, maka seharusnya sebelah Utara berbatas dengan Kantor KAN Talang, bukan dengan Sahara, Sariaman dan tanah perkuburan Islamidas;

Selanjutnya Penggugat dalam posita poin 2 gugatan Penggugat dinyatakan bahwa tanah sengketa tersebut tidak termasuk tanah Kantor KAN Talang seluas 18 x 20 m. Kalau objek sengketa tidak masuk tanah Kantor KAN Talang maka objek sengketa sebelah Utara berbatas dengan tanah Kantor KAN Talang;

Bahwa luas objek perkara sampai sekarang belum pernah diukur secara fisik oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga objek perkara sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat tidak sama luas dengan kenyataan yang ada pada ini;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 500 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa batas sebelah Timur sesuai dengan kenyataan sekarang berbatas dengan tanah Ijah, tanah Azwir dan tanah Dt. Tambijo Dirajo;

Bahwa fakta tersebut sudah jelas objek perkara kabur dan batas tidak tepat dan tidak jelas terutama batas Utara, sehingga berakibat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

- Bahwa dengan fakta hukum tersebut di atas yaitu ada ketidak-samaan batas sebatas antara dalam surat gugatan Penggugat dengan kenyataan di lapangan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 menyatakan "bahwa tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam surat gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI seharusnya gugatan atas objek perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima. (NO);

Eksepsi Tergugat C:

1. Bahwa terhadap dalil gugatan dalam posita dan petitum Penggugat yang berhubungan dengan Keputusan Bupati Solok Nomor 18/Bup-Bang/2011 tanggal 20 juni 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang ditanda tangani oleh Camat Gunung Talang atas nama Bupati Solok, maka untuk menyatakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak sah dan cacat hukum dan atau untuk menyatakan tidak berlaku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 18.BUP-BANG/2011 tanggal 20 Juni 2011 adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa oleh karena Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan Tergugat C menjadi bagian dari objek perkara dalam perkara *a quo*, maka Pengadilan Negeri Kotobaru tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Oleh karena Pengadilan Negeri Kotobaru tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka eksepsi Tergugat C harus diputus terlebih dahulu sebelum masuk pokok perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kotobaru telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.KBR tanggal 26 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi dari Para Penggugat;

Dalam Eksepsi;

- Menerima Eksepsi Para Tergugat.

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 500 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pokok perkara;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp945.900,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 83/Pdt/2012/PT.PDG. tanggal 14 Juni 2012 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Penggugat Pembanding tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 26 Januari 2012 Nomor 19/PDT.G/2011/PN.KBR, yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi dari Para Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari tergugat Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat I adalah mamak kepala waris dalam kaum Penggugat-Penggugat, dan Penggugat II-III dan IV adalah anggota kaumnya;
3. Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
4. Menyatakan pemakaian tanah objek perkara sebagai Pasar Nagari Talang berakhir pada tahun 2007, karenanya menurut hukum harus dikembalikan kepada kaum Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat A menguasai tanah objek perkara sejak Pasar Talang dipindahkan lokasi yang baru adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat A dengan para Tergugat B yang telah melakukan sewa menyewa atas beberapa kedai/kios yang berada di atas tanah sengketa adalah tidak sah dan haruslah dibatalkan;
7. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum surat tertanggal 28 Agustus 2004 dan Surat Wali Nagari tertanggal 7 September 2005 dengan segala akibat hukumnya;
8. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat A selaku Wali Nagari terkait tanah sengketa karena tidak ada izin dan persetujuan kaum Penggugat ;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 500 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat A dan Tergugat B 1 s/d B 4 atau siapa saja yang turut mempunyai hak atas tanah objek perkara untuk mengosongkan dari semua hak milik orang lain, selanjutnya menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan kosong dari hak miliknya atau hak milik orang lain dan apabila Tergugat tergugat ingkar dengan bantuan Pihak Keamanan dan TNI dan POLRI;
10. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
11. Menghukum Tergugat-Tergugat Terbanding untuk membayar ongkos perkara dikedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 626 K/Pdt/2013 tanggal 29 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. WALI NAGARI TALANG, 2. DARFISMON, 3. ZAINAL, 4. LAMSUI, 5. UJANG GUSLAN, 6. BUPATI cq. CAMAT TALANG, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 626 K/Pdt/2013 tanggal 29 Januari 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Tergugat A, B1, B3, B4 dan C/Para Terbanding pada tanggal 20 Februari 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat A, B1, B3, B4 dan C/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 31 Maret 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 12 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.Kbr. jo. Nomor 2/V/PK/Perd/2015/PN.Kbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotobaru, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat A, B1, B3, B4 dan C/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 22 Mei 2015;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 500 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 23 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat A, B1, B3, B4 dan C/Para Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Ditemukan surat-surat bukti baru (Novum) atau keadaan baru atau yang disebut dengan Novum yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan surat-surat bukti baru (Novum) tersebut;
 - Bahwa surat bukti baru (Novum) itu berupa Surat Jual Beli Tanah Sawah dan Gurun yang pada intinya menerangkan bahwa telah terjadi jual beli tanah sawah dan gurun antara Adjidar Dt. Pamontjak dan Sabaruli Sutan Pamontjak, kedua2nja suku Koto Nagari Talang, Ketjamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok (Pihak Pertama) kepada Djaasan Dt. Machudum, selaku Wali Nagari Talang dan Suku Tandjung Nagari Talang, bertindak sebagai mewakili Nagari Talang (Pihak Kedua).

Pada tanggal 15 (lima belas) Mai tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh, saja Pihak Pertama, dengan sepenuh hati telah mengakui mendjual 1 (satu) piring sawah serta gurun kepada Pihak Kedua jang tempatnja di Baruah Kolam, dalam lingkaran Nagari Talang, jang mana sawah dan gurun tersebut adalah hibbah kepada kami turun temurun dari almarhum Bapak kami nama Bujung gelar Dt. Mhrdj Basa, sebagai dinyatakan pada surat keterangan hibbahnja, jang mana salinannja dilampirkan bersama surat ini. Sawah dan gurun tersebut pandjangnja sebelah Barat 61 (enam puluh satu) meter, pandjang sebelah Timur 48 (empat puluh delapan) meter, lebar sebelah Utara 33 (tiga puluh tiga) meter. Batas2 sawah beserta gurun tersebut adalah sebelah Barat berbatas dengan Pasar Nagari Talang, sebelah Timur berbatas dengan sawah kawan jang didjual dan kembar, sebelah Utara berbatas dengan sawah kawan jang didjual, sebelah Selatan berbatas dengan Pasar Nagari Talang.

Adapun saja Pihak ke-1 telah mengakui dan mendjual sawah dan gurun tersebut kepada Pihak ke-2 (dua), dengan seharga Rp150.000,00 (seratus

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 500 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) uang kontan, menurut Perdjudjian kami dua belah pihak :

Sawah serta gurun tersebut akan didjadikan Perluasan Pasar Nagari Talang. Pihak Kedua berdjandji akan memelihara kebersihan dari sampah2 pasar terhadap sawah2 jang mendjadi batas, dan mulai dari tanggal surat ini diperbuat Pihak Pertama telah melepaskan hak miliknya kepada Pihak Kedua.

Surat keterangan ini diperbuat rangkap dua di atas zegel Rp. 25,-dengan bunjinya yang sama, aslinya dipegang oleh si pembeli/Pihak Kedua dan tindakannya dipegang oleh si pendjual atau Pihak ke-1.

Demikianlah surat ini diperbuat, untuk dapat dipedomani dimana perlu. Talang, tanggal 15 Mai 1970.

1. Bahwa surat bukti baru (Novum) itu berupa Surat Djual Beli Tanah Sawah dan Gurun yang pada intinya merupakan Pelepasan Hak Atas Tanah akibat perbuatan hukum jual-beli, yaitu antara Adjidar Dt. Pamontjak dan Sabaruli Sutan Pamontjak, keduanya bersuku Koto (Pihak Pertama) kepada Djaasan Dt. Machudum (Walinagari Talang), Suku Tandjung, bertindak mewakili Nagari Talang (Pihak Kedua);
2. Bahwa Surat Djual Beli Tanah Sawah dan Gurun dari Adjidar Dt. Pamontjak dan Sabaruli Sutan Pamontjak, keduanya Suku Koto, (Pihak Pertama) kepada Djaasan Dt. Machudum, selaku Wali Nagari Talang, mewakili masyarakat Nagari Talang (Pihak Kedua) telah membuktikan/menerangkan bahwa Adjidar Dt. Pamontjak dan Sabaruli Sutan Pamontjak (Pihak Pertama) telah menerima uang dari Djaasan Dt. Machudum (selaku Walinagari Talang), sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang Pelepasan Hak Atas Tanah;
3. Bahwa surat Djual Beli Tanah dan Gurun yang merupakan Pelepasan Hak Atas Tanah telah diketahui oleh Ninik Mamak Termohon Peninjauan Kembali (PK), dalam hal ini Mak Sasi Mhrdj Basa (MS. Mhrdj Basa), dan lainnya;
4. Bahwa atas surat bukti baru (Novum) berupa surat Djual Beli Tanah Sawah dan Gurun yang merupakan pelepasan hak karena perbuatan hukum jual-beli antara Adjidar Dt. Pamontjak dan Sabaruli Sutan Pamontjak (Pihak Pertama) dengan Djaasan Dt. Machudum selaku Wali Nagari Talang (Pihak Kedua), sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga atas Pelepasan Hak Atas Tanah atas perbuatan hukum jual-

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 500 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli telah terjadi perbuatan pembayaran sejumlah uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Djaasan Dt. Machudum (Pihak Kedua) selaku Walinagari Talang (Pemohon Peninjauan Kembali) kepada Adjidar Dt. Pamontjak dan Sabaruli Sutan Pamontjak (Pihak Pertama), dan uang sebesar tersebut di atas telah diterima oleh Adjidar Dt. Pamontjak dan Sabaruli Sutan Pamontjak (Pihak Pertama);

5. Bahwa dengan adanya jual beli tanah, yang dibuat dalam bentuk bukti baru (Novum) berupa Surat Djual Beli Tanah Sawah dan Gurun, merupakan bukti bahwa tanah objek perkara dijual oleh Adjidar Dt. Pamontjak dan Sabaruli Sutan Pamontjak (Pihak Pertama) kepada Djaasan Dt. Machudum selaku Walinagari Talang (Pihak Kedua), sekarang Pemohon Peninjauan Kembali. Hal mana, Adjidar Dt. Pamontjak dan Sabaruli Sutan Pamontjak (Pihak Pertama), beserta ahli warisnya, Termohon Peninjauan Kembali tidak berhak lagi atas tanah objek perkara;
6. Bahwa jual beli tanah dalam surat bukti baru (Novum) berupa Surat Djual Beli Tanah Sawah dan Gurun antara Adjidar Dt. Pamontjak dan Sabaruli Sutan Pamontjak (Pihak Pertama) dengan Djaasan Dt. Machudum, selaku Walinagari Talang (Pihak Kedua), sekarang Pemohon Peninjauan Kembali diketahui oleh saksi2 : 1. MS. Mhrdj Basa, (maksudnya Mak Sasi Mhrdj Basa) merupakan Ninik Mamak dari Adjidar Dt. Pamontjak dan Sabaruli Sutan Pamontjak, 2. A. Dt. Piliang, 3. M. Palindih, 4. Dj. Dt. Radjo Alam, 5. Sj. Dt. Gamuk, 6. Sj. Dt. Gadang, 7. Hb. Dt. Gadang (Wali Jorong Aro). Sabaruli Sutan Pamontjak merupakan waris dari Adjidar Dt. Pamontjak.

2. Dalam putusan yang diajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

- Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya halaman 5 alinia 2 yang dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa pendapat Hakim Tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat, dikarenakan dari persidangan perkara *a quo* terungkap bahwa keberadaan gedung PDAM di tanah sengketa, hanyalah tinggal bekas gedung dan tidak beroperasi lagi sebagai kantor, sementara itu saksi dari Tergugat A yang bernama Suslinda, yang bersangkutan adalah karyawan dari PDAM Unit Talang

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 500 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan di persidangan bahwa begitu Pasar Lama pindah ke tempat lain, maka ketika itu juga, Kantor PDAM ikut tidak lagi berkantor disana dan telah pindah ketempat lain, dan walaupun ada bekas gedung Kantor PDAM di tanah sengketa hanyalah bekas kantor saja dan tidak ditunggu/dihuni lagi oleh pihak PDAM, dengan demikian pendapat Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa dengan tidak digugatnya PDAM, maka gugatan Penggugat kurang pihak dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama tsb, di samping keterangan dari saksi I Tergugat nama Suslinda tersebut diatas, keberadaan Kantor PDAM diatas tanah Perkara tersebut hanyalah sebatas hubungan hukum sewa-menyewa dengan Nagari, bukan sebagai pemilih hak atas sebagian tanah sengketa, tidak digugatnya pihak PDAM yang statusnya menyewa di tanah perkara tidak menyebabkan gugatan Penggugat kurang Pihak, karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan alasan pertimbangan sebagaimana uraian di atas”;

- Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tersebut di atas juga dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi;
- Pertimbangan hukum tersebut di atas adalah salah dan keliru, atau dengan kata lain, *Judex Facti* menolak eksepsi dari Tergugat (Terbanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali) tidak berdasar hukum, padahal eksepsi tersebut diterima oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru yaitu Putusan tanggal 26 Januari 2012 Nomor 19/Pdt.G/2011;
- Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut adalah tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan akan tetapi berdasarkan Pendapat Hakim Pengadilan Tinggi Sendiri;
- Pendapat Hakim Tinggi yang tidak berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap dipersidangan terlihat sekali dalam Putusan Pengadilan Tinggi Padang halaman 5 (lima) tentang pertimbangan dalam eksepsi yaitu “Hakim Tinggi menyatakan bahwa keberadaan gedung PDAM di tanah sengketa, hanyalah tinggal bekas gedung dan tidak beroperasi lagi sebagai Kantor”, terhadap pendapat Hakim Tinggi tersebut tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan “fakta hukum

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 500 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan terungkap semua saksi-saksi Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa diatas tanah sengketa ada Kantor PDAM. “fakta hukumnya, Saksi Suslinda sebagai karyawan PDAM telah bersaksi dipersidangan bahwa Kantor PDAM berada diatas tanah perkara;

- Kemudian Pertimbangan Hakim Tinggi berdasarkan pendapat sendiri adalah “saksi Tergugat A bernama Suslinda, yang bersangkutan adalah karyawati dari PDAM Unit Talang menerangkan dipersidangan bahwa begitu pasar lama pindah ke tempat lain, maka ketika itu juga Kantor PDAM ikut tidak lagi berkantor disana dan telah pindah ke tempat lain, dan walaupun ada bekas gedung Kantor PDAM di tanah sengketa hanya bekas kantor saja dan tidak dihuni/ditunggu lagi oleh Pihak PDAM” bahwa pertimbangan Hakim Tinggi tersebut juga tidak berdasarkan fakta hukum dipersidangan, akan tetapi hanya berdasarkan pendapat Hakim sendiri yang dibuat-buat tanpa fakta hukum dipersidangan, sebab dipersidangan dengan tegas Saksi Suslinda menerangkan bahwa saksi bertugas di PDAM Unit Talang yang berkantor di tanah sengketa sejak tahun 2007 sampai sekarang. Makanya sewaktu Bapak Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru ke lokasi tanah perkara/sidang di tempat, Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru masuk ke dalam Kantor PDAM Unit Talang, tempat saksi berkantor dan saksi bertemu dengan Bapak Hakim”

Sehingga pendapat Hakim tidak berdasarkan fakta hukum, akan tetapi membalikkan fakta hukum di persidangan. Sehingga Hakim Tinggi salah menerapkan hukum dan Putusan tersebut harus dibatalkan;

- Bahwa dengan demikian Hakim Tinggi Padang yang memberikan Putusan Nomor 83/Pdt/2012/PT.PDG tanggal 14 Juni 2014 berdasarkan pertimbangan pendapat sendiri yang tidak berdasarkan fakta hukum dipersidangan adalah putusan yang salah menerapkan hukum atau bertentangan dengan undang-undang;
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang yang menyatakan keberadaan Kantor PDAM di tanah perkara tersebut adalah hubungan sewa-menyewa dengan Nagari, bukan sebagai pemilik hak atas sebagian tanah sengketa, tidak digugatnya pihak PDAM yang statusnya menyewa di tanah perkara tidak menyebabkan gugatan penggugat kurang pihak adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru, bertentangan dengan Yurisprudensi MARI Nomor : 216/K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975” yang isinya menyatakan bahwa : “Gugatan harus

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 500 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan tidak dapat diterima jikalau seseorang yang menguasai sebagian dari harta/objek sengketa tidak ikut digugat”

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti bukti surat yang diajukan Pemohon berupa Surat Jual Beli tertanggal 15 Mei 1970, bukti tersebut bukan bukti surat yang bersifat menentukan karena bukan bukti sah kepemilikan atas tanah sehingga tidak merubah fakta persidangan dalam perkara *a quo*;

Bahwa selain itu, setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tertanggal 11 Mei 2015 dan jawaban atas memori peninjauan kembali tertanggal 22 Juni 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim maupun kekeliruan nyata Hakim dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali **WALI NAGARI TALANG dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. WALI NAGARI TALANG, 2. DARFISMON, 3. LAMSUI, 4. UJANG GUSLAN, 5. BUPATI cq. CAMAT TALANG** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Biaya-biaya:

- | | | |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Meterai.....Rp | 6.000,00 | Hari Widya Pramono, S.H., M.H. |
| 2. Redaksi.....Rp | 5.000,00 | |
| 3. Administrasi Peninjauan Kembali | <u>Rp2.489.000,00</u> | |
| Jumlah..... | Rp2.500.000,00 | |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 500 PK/Pdt/2015